

“ARAH POLITIK HUKUM DAN IMPELEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA”

Aini Shalihah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
email: eenreal6@gmail.com

Fahrizal Nur Mahalli

Institut Agama Islam Negeri Madura

Ahmadi

Institut Agama Islam Negeri Madura

Abstrak

Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk bagaimana menentukan arah serta isi hukum yang akan dibentuk. Penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tentu memiliki sistem politik hukum. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji lebih dalam mengenai arah politik hukum Indonesia serta implementasinya dan ini tidak akan terlepas dari konteks historis bagaimana arah kebijakan hukum nasional. Tujuan dari kajian ini untuk menganalisis bagaimana arah politik hukum di Indonesia dan implementasinya dalam membangun sistem hukum. Metode yang digunakan yuridis empiris dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan sistem hukum Indonesia sudah menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang dalam hal ini kaitannya hukum sudah mengalami kemajuan dari era sebelumnya. Khususnya pada era reformasi, pemerintah dengan sekuat tenaga merancang kebijakan maupun politik hukum yang selaras dengan tujuan negara meskipun ada beberapa aturan yang masih saja bersifat belum melibatkan partisipasi masyarakat seperti halnya UU Cipta Kerja. Dengan adanya UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 memberikan titik terang terhadap pembangunan dibidang hukum Indonesia. Dengan harapan, UU tersebut bisa terealisasi penuh dalam implementasinya.

Kata kunci: *Pembangunan, Politik Hukum, Sistem Hukum, Indonesia*

Abstract

Every country has a political law that acts as a basic policy for state administrators to determine the direction and content of the law to be formed. State administrators in carrying out their duties and responsibilities certainly have a legal political system. This is what then needs to be studied more deeply regarding the direction of Indonesian legal politics and its implementation and this will not be separated from the historical context of how the direction of national legal policy is. The purpose of this study is to analyze the direction of legal politics in Indonesia and its implementation in building a legal system. The method used is empirical juridical and analyzed by descriptive analysis. The results of the discussion show that the position of legal politics in the direction of developing the Indonesian legal system has shown that the government in adopting a policy which in this case is related to law has progressed from the previous era. Particularly in the reform era, the government is trying with all its might to design policies and legal politics that are aligned with the goals of the state, even though there are several regulations that still do not involve public participation, such as the Job Creation Law. The 2005-2025 RPJPN (National Long-Term Development Plan) Law provides a bright spot for development in the field of Indonesian law. With hope, the law can

be fully realized in its implementation.

Keywords: *Development, Legal Politics, Legal System, Indonesia*

Pendahuluan

Negara merupakan organisasi kekuasaan, Karena didalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik.¹

Hukum bukanlah merupakan suatu subsistem yang steril dari subsistem-subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sehingga muncul problem yang kemudian mengaitkan antara politik dan hukum. Hukum sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*), sedangkan politik sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*).² Hukum dalam arti peraturan, merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Pendekatan yang dikotomis dalam politik hukum berfungsi untuk melihat konfigurasi politik yang bagaimana dan karakter produk hukum macam apa yang dihasilkan.

Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar bagi

penyelenggara negara untuk bagaimana menentukan arah serta isi hukum yang akan dibentuk. Indonesia sendiri sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 nampaknya sudah jelas bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga konstitusi (UUD NRI 1945) sebagai hukum dalam atau hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tentu memiliki sistem politik hukum. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji lebih dalam mengenai arah politik hukum Indonesia dan ini tidak akan terlepas dari konteks historis bagaimana arah kebijakan hukum nasional.³

Secara definitif tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya alinea keempat yaitu: *Pertama*, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Pusantara, 2015) hlm.9

² Ibid, hlm.11

³ Frenki (Staf Pengajar Pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", hlm.1

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara yaitu termasuk didalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional. Program pembangunan nasional dibidang hukum, dinyatakan bahwa dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal: *Pertama*, permbangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman

dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian tidak berarti lepas dari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi Yudisial yang komposisi keanggotaannya cukup representatif, pengawasan dan kontrol terhadap kemandirian lembaga peradilan dan pembentukan sistem hukum nasional dapat dilakukan agar lebih berhasil, sehingga penyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dan *Ketiga*, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang di cita-citakan.⁴

Program pembangunan nasional di bidang hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 merupakan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dibidang hukum. Namun, yang menjadi persoalan terkait pembangunan hukum nasional yaitu diantaranya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir masih banyak peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak memenuhi unsur kedaulatan rakyat seperti halnya disahkan Revisi UU

⁴ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm.17

KPK, kemudian UU MK dan yang terakhir UU Cipta Kerja oleh DPR bersama Presiden. Hal inilah yang kemudian kebijakan pemerintah dipandang bertentangan dengan roh Pancasila dan jiwa konstitusi dalam sistem demokrasi. Tulisan ini akan mengulik tentang bagaimana kedudukan politik hukum serta implementasinya terhadap arah pembangunan hukum nasional dengan melihat UU RPJPN 2005-2025 yang dinilai sebagai substansi dalam melaksanakan pembangunan dibidang hukum di Indonesia. Adapun tujuan dalam kajian ini yaitu sebagai untuk mengetahui bagaimana kedudukan politik hukum serta implementasinya terhadap arah pembangunan sistem hukum Indonesia. Dan untuk menganalisis bagaimana eksistensi UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 yang merupakan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dibidang hukum.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris atau biasa disebut dengan Hukum normatif dan empiris. Yaitu mengkaji hukum dalam aspek teori, asas dan juga dalam implementasinya di masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif empiris. Yaitu

mengkaji hukum dalam aspek doktrin serta juga dalam implementasinya dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini bisa memberikan sumber-sumber pemecahan persoalan hukum dalam kondisi kekinian Indonesia.⁶

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif empiris sumber data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian normatif empiris sumber data primer dapat melalui analisis teori serta juga observasi.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa artikel jurnal, buku, maupun data-data lain yang sesuai dengan topik penelitian ini.

Pembahasan Mengetahui Politik Hukum

Latar belakang ilmiah *raison d'être* kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoretisi hukum terhadap model pembentukan hukum dan pengembangannya selama ini. Adanya pasang surut perkembangan dan pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi

⁵ Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018),153

⁶ Ibid, 154

dan industrialisasi politik, ekonomi, dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipastikan kapan disiplin politik hukum ini muncul dan siapa penggagasnya. Menurut Bambang Purnomo, Apeldorn dalam bukunya *Ing Eiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* secara samar-samar sudah menyebut istilah politik hukum. Tetapi belum dijelaskan secara rinci tentang arti dari politik hukum.⁷

Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtpolitiek* yang berarti politik hukum. Politik berarti *beleid* atau dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan, sedangkan kata kebijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.⁸

Padmo Wahjono menjelaskan, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, berkaitan dengan hukum yang akan datang. Dalam tulisan lain Padmo Wahjono mengatakan, bahwa politik

hukum kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.⁹

Menurut Moh. Madfudh MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.¹⁰

Soedarto mempunyai pandangan lain tentang definisi politik hukum ini, beliau mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan mencapainya apa yang dicita-citakan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Teuku Moh. Radhie, dalam satu artikel yang

⁷ H. Abdul Manan, *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 8

⁸ Ibid, hlm.8

⁹ Ibid, hlm.8

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm.1

ditulisnya menjelaskan bahwa politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Satjipto Raharjo menjelaskan, bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (*lebih menitikberatkan pada pendekatan sosiologis*). Terhadap pengertian ini terdapat beberapa pandangan yang sangat mendasar dalam studi politik hukum, yaitu: *pertama*, apa yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada; *kedua*, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; *ketiga*, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan *keempat*, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum bertugas, *pertama*, menerima masukan mengenai nilai-nilai atas tujuan hasil yang didapat dari hasil olahan filsafat hukum dan memilih nilai-nilai atau tinjauan terbaik yang hendak dicapai dari nilai-nilai yang telah dipilih tersebut yang selanjutnya dirumuskan menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional, yang kemudian dijabarkan

lagi dalam bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan Hankamnas. *Kedua*, dirumuskan pula tentang cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan itu dengan menerangkannya dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif.

Kerangka Dasar Politik Hukum Indonesia

Kerangka dasar politik hukum nasional memiliki beberapa poin penting yaitu sebagai berikut:¹¹ *pertama*, Politik hukum nasional harus mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. *Kedua*, Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara. *Ketiga*, Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat dan membangun keadilan sosial. *Keempat*, Politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Substansi UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 Terhadap Arah


¹¹ Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi*

Pembangunan Hukum (Jakarta: Literasi Nusantara, 2020) hlm.33

Pembangunan Hukum Nasional


Program pembangunan nasional dibidang hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU RPJPN 2005-2025 tentang kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang hukum. Konsiderans menimbang Undang-Undang RPJPN 2005-2025 menyatakan bahwa terdapat tiga argumentasi mengapa perlu diundangkan: *pertama*, perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; *kedua*, Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; dan *ketiga*, sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang.¹²

Dapat diilustrasikan mengenai skema perencanaan pembangunan hukum nasional pasca amendemen UUD 1945 yaitu sebagaiberikut:¹³



Gambar 1 (Skema Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amendemen UUD 1945)

Dan terkait skema perancangan pembangunan nasional yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bisa diilustrasikan sebagaimana berikut:¹⁴



Gambar 2 (Skema Perancangan Pembangunan Nasional menurut UU No.25 Tahun 2004)

Dalam UU RPJPN 2005-2025, pembangunan di bidang hukum bukanlah mendapat prioritas utama, hal ini disebabkan oleh dual hal: *pertama*, pembangunan di bidang hukum ada pada urutan ketujuh, setelah bidang pertahanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah

¹² Lusiana M. Tijow, "Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia" (Jurnal: Law Enforcement, Vol. 4, No. 1, 2017) hlm.69

¹³ Eny Nurbaningsih, *Evaluasi Hukum Dan Proyeksi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN)*

¹⁴ Ibid

panglima dalam pembangunan nasional; padahal secara hierarkis bangunan tata hukum Indonesia yang dicita-citakan adalah hukum nasional yang tersusun dan tertuang dalam RPJP, untuk itu seharusnya RPJP secara hierarkis berintikan cita hukum Pancasila dan yang dioprasionalkan kedalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dalam yurisprudensi. Asas-asas hukum juga harus merupakan penjabaran dan mengacu pada cita hukum nasional ini harus berintikan keadilan, keberhasigunaan, kemanfaatan, dan kepastian. Cita hukum yang merupakan hasil refleksi dari cita dan dokumentasi sebuah bangsa yang juga merupakan hasil pemikiran yang ingin diimplementasikan untuk kemaslahatan umat/masyarkat Indonesia. Dengan penempatan pembangunan hukum menjadi prioritas utama maka nilai tujuan dan nilai dasar dari RPJP itu sendiri akan terefleksi dan menduduki peranan penting yang sistematis dan responsif untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat Indonesia. *Kedua*, pembangunan dibidang hukum digabung dengan pembangunan bidang aparatur adalah tidak tepat. Pembangunan dibidang hukum lebih luas daripada pembangunan bidang aparatur. Pembangunan bidang hukum tidak hanya meliputi aparatur penegak hukum, tetapi meliputi juga hukum yang dicita-citakan (*ius*

constituendum) juga kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Pembangunan bidang hukum akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Dengan adanya pembangunan dibidang hukum adalah merancang kehidupan rakyat yang sejahtera dan bahagia dengan proses transformasi dari wujud Undang-undang yang dibuat logis dan rasional dan berlaku efektif. Penegakan supremasi hukum harus diikuti dengan keteladanan dimana pemerintah yang dianggap sebagai pemimpin dapat memelihara kepatuhan masyarakat dengan memberikan teladan yang baik dalam mengemban tugas. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁵

Kedudukan Politik Hukum Serta Implementasinya Dalam Arah Pembangunan Sistem Hukum Indonesia

Arah pembangunan hukum nasional harus memiliki tatanan hukum yang kemudian dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku (masih ada 400 lebih produk kolonial).


¹⁵ Nadir & Win Yuli Wardani, "Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia; Arah dan

Substansinya" (Jurnal: Yustitia, Vol. 19, No.1, 2018) hlm.16

Pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipersepsikan sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum agar mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi. Serta pembangunan hukum nasional Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri.

Pembangunan hukum harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan dibidang lainnya dan memerlukan penyesuaian dengan garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum nasional. Pembangunan hukum harus harmonis dengan tuntutan global seperti saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebangsaan

Indonesia. Pembangunan hukum nasional harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri (*development from within*). Untuk itu hukum nasional Indonesia harus dikuatkan baik substansi maupun proses agar mampu menghadapi arus globalisasi dan dinamika masyarakat sebagaimana gambaran berikut:¹⁶



Gambar 3 (Arah Pembangunan Hukum)

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita merupakan proses perpaduan dua dimensi yang saling tarik menarik yakni dimensi filosofis (sumbu y) dan dimensi sosiologis (sumbu x). Kedua sumbu ini harus senantiasa diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional. Dimensi filosofis, bersifat relatif tetap terdiri dari landasan ideal yang tidak bisa berubah yaitu Pancasila, landasan operasional yang juga relatif sulit diubah yaitu pembukaan UUD NRI 1945, dan landasan struktural yakni sistem pemerintahan presidensial. Landasan struktural ini memang dulu pernah beberapa kali berubah tetapi pada dasarnya bersifat relatif tetap. Sedangkan dalam dimensi sosiologis

¹⁶ Pokja Penyusunan DPHN 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016* (Jakarta: 9

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2016) hlm.43

bersifat dinamis dan terus berubah terdiri dari beberapa hal yang merupakan dinamika kondisi sosial-politik masyarakat yaitu: kepentingan lokal, pengaruh hukum internasional, globalisasi, kepentingan individu dan kepentingan korporasi. Meskipun pembangunan hukum harus memerhatikan dinamika masyarakat, karena masyarakat terus bergerak tetapi juga harus tetap memperhatikan dimensi filosofis. Dimensi filosofis ini merupakan mencusuar atau penunjuk arah dalam pembangunan hukum nasional. Dinamika pembangunan hukum karenanya akan tetap dijaga oleh dimensi filosofis agar tidak menjadi kehilangan arah. Dengan mengacu pada dua dimensi ini, maka sebenarnya pembangunan hukum bisa direncanakan dengan menggunakan pertimbangan filosofis-sosiologis baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.¹⁷

Untuk itu perlu selalu diingat bahwa politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu: *pertama*, mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; *kedua*, harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; *ketiga*, harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moralagama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan dibawah

kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; *keempat*, apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Pembentuk UU harus senantiasa cermat dengan memperhatikan pijakan arah politik hukum, agar produk yang dihasilkannya selaras dengan tujuan negara.

Politik hukum yang demikian akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bukan saja maju, sejahtera dan adil, tetapi juga mandiri. Hanya bangsa mandiri yang bisa tampil dalam kancah pergaulan internasional dengan posisi terhormat. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif.

¹⁷ Ibid, hlm.44

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangan maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk memperbarui masyarakat (*social engineering*). Namun, perekayasa sosial perlu didukung kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. Sejak era reformasi bergulir tuntutan perbaikan sistem hukum nasional terus bergerak, dalam rangka menghadirkan dan membangun negara yang membahagiakan rakyatnya.

Meskipun demikian, pada era reformasi ada beberapa peraturan ataupun Undang-undang yang dinilai bersifat non demokrasi seperti halnya UU Cipta Kerja dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa dalam segi implementasinya, masih belum dikatakan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan negara demokrasi. Karena masih ada beberapa aturan hukum yang dinilai bersifat ego penguasa. Maka dari itu, pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan hukum harus betul-betul progresif serta responsif mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana rakyat

merupakan elemen penting dalam kegiatan bernegara. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan unsur demokrasi maka rakyat berhak menunut pemerintah karena dalam mengambil kebijakan bersifat sepihak serta tidak adanya unsur aspirasi rakyat didalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: *pertama*, kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan sistem hukum Indonesia sudah menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang dalam hal ini kaitannya hukum sudah mengalami kemajuan dari era sebelumnya. Khususnya pada era reformasi, pemerintah dengan sekuat tenaga merancang kebijakan maupun politik hukum yang selaras dengan tujuan negara meskipun ada beberapa aturan yang masih saja bersifat ego penguasa. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan hukum nasional dari masa ke masa sudah ada perkembangan dan kemajuan. Politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu: *pertama*, mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; *kedua*, harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; *ketiga*, harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan

dibawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; *keempat*, apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Pembentuk UU harus senantiasa cermat dengan memperhatikan pijakan arah politik hukum, agar produk yang dihasilkannya selaras dengan tujuan negara.

Kedua, keberadaan UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 memberikan titik terang terhadap pembangunan dibidang hukum Indonesia. Dalam UU RPJPN 2005-2025 menyatakan bahwa terdapat tiga argumentasi mengapa perlu diundangkan: *pertama*, perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; *kedua*, Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; dan *ketiga*, sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Daftar Pustaka

- Frenki (Staf Pengajar Pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung). “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi”.
- H. Abdul Manan. *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lusiana M. Tijow. “Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia”. *Jurnal: Law Enforcement*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nadir & Win Yuli Wardani. “Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia; Arah dan Substansinya”. *Jurnal: Yustitia*, Vol. 19, No.1, 2018.
- Nasution, Mirza. *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Puspantara, 2015.
- Nurbaningsih, Eny. *Evaluasi Hukum Dan Proyeksi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN)*.
- Pokja Penyusunan DPHN 2016. *Dokumen*

Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2016.

Zaman, Nurus. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum.* Jakarta: Literasi Nusantara, 2020.